



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor [REDACTED] Pdt.P/2016/PA WKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I.

[REDACTED] umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar saksi-saksi dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pada tanggal 24 Oktober 2016 yang terdaftar dalam register perkara permohonan Pengadilan Agama Waikabubak Nomor [REDACTED] Pdt.P/2015/ PA. WKB tanggal 24 Oktober 2016 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

./ Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2000 Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan No. [REDACTED] Pdt.P/2016/PA WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di [REDACTED]

/ Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun .

/ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama .

/ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada tokoh agama bernama [REDACTED], dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai .

/ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku .

/ Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebaqairnana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak,

yaitu:

- a. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

/ Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

/ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan tidak memiliki biaya untuk mengurus Akta Nikah.

/ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, serta keperluan lainnya yang terkait.

/ Bahwa pada kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dalam mengajukan permohonan ini sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor RM/448/883NIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Radamata.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED] dengan Pemohon II, [REDACTED]

yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2000 di Waikelo.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

SUBSIDER

tpa-ila Majelis Hakim berpendapatlain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan alasan orang yang tidak mampu telah terbukti dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Waikabubak berdasarkan surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W23-A10/384/HK.05/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan telah mempublikasikannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Waikabubak pada tanggal 26 Oktober 2016 dan bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II mengakui pada saat pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2000, Pemohon I dengan Pemohon II telah mencatatkan perkawinannya di wilayah Kantor Urusan agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah.

Bahwa atas pengakuan Pemohon dan Pemohon II tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa atas saran Majelis Hakim Pemohon I dengan Pemohon II bersedia mencabut permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan pada tanggal 24 Oktober 2016 dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mengakui pada saat pernikahan dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2000, Pemohon I dengan Pemohon II telah mencatatkan perkawinan di wilayah Kecamatan setempat sehingga Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah mencatatkan perkawinannya pada saat perkawinan dilaksanakan sehingga Pemohon I dengan Pemohon II telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara sidang tanggal 17 Oktober 2016 ternyata Pemohon I dengan Pemohon II telah mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan No. █/Pdt.P/2016/PA WKB

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon diajukan sebelum pemeriksaan perkara dalam perkara aquo sebelum pembacaan surat permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkara Nomor █/Pdt.P/2016/PA WKB.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, Majelis berpandangan perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat perihal pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W23-A 10/384/HK.05/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan agama Waikabubak maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2016.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor █/Pdt.P/2016/PA WKB dari Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2016 sebesar Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1438 H, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan No. [REDACTED] Pdt.P/2016/PA WKB

M. ZARKASI AHMADI, S.H., sebagai Ketua Majelis serta FAISAL, S.Ag., M.H., dan SOLATIAH, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri MURNIATI PURNAMA UMAR, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis



M. ZARKASI AHMADI, S.H.

Hakim Anggota

FAISAL, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

SOLATIAH, S.H.I.

Panitera pengganti,

MURNIATI PURNAMA UMAR, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- Panggilan : 150.000,
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 206.000,00 (dua ratusan enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan No. [REDACTED] Pdt.P/2016/PA WKB